



PUTUSAN

Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 05 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 04 Januari 2008, sesuai Duplikat Kutiapan Akta Nikah Nomor: Kua.XX.XX.X/PW.XX/XX/2019, tertanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sepinggan Baru Rt.035 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis di Balikpapan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Balikpapan, 05 Agustus 2008;
Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan terus menerus akhirnya sejak bulan Desember 2012, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah menemui Penggugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian namun hasilnya nihil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIDAIR;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan yang tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.XX.XX.X/PW.XX/XX/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Balikpapan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sepinggan, Balikpapan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 1 kali datang mengunjungi Penggugat, dan hanya 2 kali mengirimkan nafkah dan tidak terjalin komunikasi sama sekali;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Balikpapan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sepinggan, Balikpapan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah

Halaman 4 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 1 kali datang mengunjungi Penggugat, dan hanya 2 kali mengirimkan nafkah dan tidak terjalin komunikasi sama sekali;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak bulan Agustus 2012 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya terjadi bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan

Halaman 6 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 1911 BW jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal tidak lagi saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 7 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan dengan kondisi yang demikian terlebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu lama berpisah tempat tinggal, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39*

Halaman 8 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 9 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nughroho, S.H.I., Spd.Si., sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Subiyanto Nughroho, S.H.I., Spd.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 460.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal.
Putusan No.0161/Pdt.G/2019/PA.Bdg